



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**BIAYA OPERASIONAL DAN TRANSPORTASI
PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI
SERTA PEMBERIAN PELAYANAN BAGI JEMAAH HAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2014 tentang Biaya Operasional dan Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Serta Pemberian Pelayanan Bagi Jemaah Haji;
 - b. bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan dalam pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, sehingga perlu ditinjau kembali dan diatur dengan Peraturan Bupati yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Operasional dan Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Serta Pemberian Pelayanan Bagi Jemaah Haji;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

J

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA OPERSIONAL DAN TRANSPORTASI PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI SERTA PEMBERIAN PELAYANAN BAGI JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.



5. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disingkat PPIH, adalah panitia yang bertugas menyelenggarakan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
6. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Purworejo.
7. Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
8. Biaya Transportasi adalah segala biaya pengangkutan yang dibutuhkan untuk pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
9. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Kabupaten Purworejo ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Purworejo.
10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo.
11. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
12. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
13. Tim Pemandu Haji Daerah, yang selanjutnya disingkat TPHD, adalah petugas pemandu yang ditetapkan oleh Bupati untuk memandu ibadah haji di kelompok terbang.
14. Tim Kesehatan Haji Daerah, yang selanjutnya disingkat TKHD, adalah petugas kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Jemaah Haji di Kelompok terbang.
15. Pelayanan bagi jemaah haji adalah pelayanan yang diberikan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan petugas yang menyertai jemaah haji.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pembiayaan operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji serta pemberian pelayanan bagi Jemaah Haji.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Purworejo dapat berjalan dengan baik, yang didukung dengan pembiayaan operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji serta pemberian pelayanan bagi Jemaah Haji dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Biaya Operasional;
- b. Biaya Transportasi;
- c. Pelayanan bagi Jemaah Haji.



BAB II

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Biaya operasional berupa belanja barang dan/atau jasa untuk mendukung penyelenggaraan pemberangkatan Jemaah Haji dari Kabupaten Purworejo ke embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari debarkasi ke Kabupaten Purworejo, terdiri dari :
 - a. biaya jamuan snack/minuman rapat;
 - b. belanja perjalanan dinas;
 - c. honorarium Panitia Penyelenggara/Pelaksana Kegiatan; dan
 - d. biaya kebersihan.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo pada kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB III

BIAYA TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Biaya Transportasi pemberangkatan Jemaah Haji dari Kabupaten Purworejo ke embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari debarkasi ke Kabupaten Purworejo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk belanja sewa sarana mobilitas darat yang terdiri dari:
 - a. sewa kendaraan angkutan penumpang;
 - b. biaya kendaraan pengawal rombongan;
 - c. biaya ambulance;
 - d. sewa kendaraan angkutan barang.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo pada kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

J

BAB IV

PELAYANAN BAGI JEMAAH HAJI

Bagian Kesatu PPIH

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji, dibentuk PPIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
 - a. Komando Distrik Militer 0708 Purworejo;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Purworejo;
 - c. Kantor Kementerian Agama;
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
 - e. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
 - f. Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo;
 - g. Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo;
 - j. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo;
 - l. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
 - m. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
 - n. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
 - o. UPT Alun-Alun Kabupaten Purworejo;
 - p. Perangkat Daerah, lembaga dan/ atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) PPIH bertugas melakukan penyelenggaraan pemberangkatan Jemaah Haji dari Kabupaten Purworejo ke embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari debarkasi ke Kabupaten Purworejo.
- (4) PPIH dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (5) Biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya PPIH dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo pada kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kedua
Petugas yang Menyertai Jemaah Haji

Pasal 7

- (1) Untuk menyertai Jemaah Haji sejak di Daerah, selama pelaksanaan Ibadah Haji ditanah suci dan perjalanan pulang sampai di Daerah dibentuk TPHD dan TKHD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan TPHD dapat berasal dari unsur aparatur Perangkat Daerah, lembaga, instansi dan/atau Organisasi Islam terkait.
- (3) Keanggotaan TKHD dapat berasal dari unsur tenaga medis dan/atau para medis yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
- (4) Keanggotaan TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas dan dedikasi berdasarkan seleksi yang dilakukan secara profesional.
- (5) TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan panduan dan pelayanan umum bagi Jemaah Haji.
- (6) TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
- (7) TPHD dan TKHD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (8) Biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo pada kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya operasional, biaya transportasi dan biaya pelayanan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Purworejo ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Purworejo serta Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi TPHD dan TKHD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

- (2) Penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2014 tentang Biaya Operasional dan Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji serta Pemberian Pelayanan bagi Jemaah Haji (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 31 Seri E Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 6 SERI E NOMOR 5

8